



**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT  
NOMOR 02/SK/MWA/2009  
TENTANG  
PENGESAHAN KEBIJAKAN RISET  
DAN  
KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
NOMOR : 05/SK/SA/2008  
TENTANG  
KEBIJAKAN RISET**

**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 02/SK/MWA/2009**

**TENTANG**

**PENGESAHAN KEBIJAKAN RISET UNIVERSITAS  
GADJAH MADA**

**MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Nomor 05/SK/SA/2008 tanggal 10 November 2008 telah ditetapkan Kebijakan Riset Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara, hasil penyusunan dan perumusan Kebijakan Riset Universitas Gadjah Mada oleh Senat Akademik disampaikan kepada Majelis Wali Amanat untuk ditetapkan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan Pengesahan Kebijakan Riset oleh Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

- Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43);


7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01/MPN.A4/KP/2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 06/SK/MWA/2008 tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2005 tentang Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 13/SK/MWA/2006 tentang Standar Akademik Universitas Gadjah Mada;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 29/SK/MWA/2007 tentang Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada Tahun 2008 - 2012;

- Memperhatikan :**
1. Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tanggal 24 Januari 2009;
  2. Keputusan Rapat Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 15 Agustus 2008;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengesahkan Keputusan Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Nomor 05/SK/SA/2008 tentang Kebijakan Riset Universitas Gadjah Mada.
- KEDUA :** Kebijakan Riset Universitas Gadjah Mada sebagaimana dimaksud Diktum Pertama di dalamnya mencakup Kebijakan Riset, Standar Penjaminan Mutu Riset, dan Pedoman Pelaksanaan Riset dipergunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan riset di Universitas Gadjah Mada.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 Januari 2009  
Ketua,



Prof. Dr. M. Amien Rais, M.A.

### Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik
  2. Ketua Majelis Guru Besar
  3. Wakil Rektor Senior
  4. Wakil Rektor
  5. Sekretaris Eksekutif
  6. Dekan Fakultas
  7. Direktur Sekolah Pascasarjana
  8. Ketua LPPM
  9. Direktur
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada



UNIVERSITAS GADJAH MADA  
KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
NOMOR : 05/SK/SA/2008

TENTANG

**KEBIJAKAN RISET UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Senat Akademik Universitas Gadjah Mada,

- Menimbang :
- a. bahwa visi Universitas Gadjah Mada ingin menjadi universitas riset kelas dunia yang unggul, mandiri, bermartabat, dan dengan dijiwai Pancasila mengabdikan pada kepentingan dan kemakmuran bangsa;
  - b. Bahwa kebijakan tentang universitas riset dimaksudkan untuk mengarahkan prinsip ketatalaksanaan universitas agar sesuai dengan visi sebagai universitas riset kelas dunia;
  - c. Bahwa universitas riset dicirikan antara lain oleh adanya penyelenggaraan pendidikan sarjana (S1) dan pascasarjana (S2 dan S3) dengan proses pembelajaran yang diperkuat melalui penyelenggaraan kegiatan riset yang berkualitas dan produktif;
  - d. Bahwa untuk mendukung keberlanjutan dan peningkatan program-program riset Universitas diperlukan pengorganisasian yang memungkinkan terbangunnya jejaring kerjasama dengan pihak eksternal secara efektif;

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000, Senat Akademik mempunyai tugas menyusun kebijakan Akademik Universitas yang salah satu wujudnya adalah Kebijakan Riset Akademik.
- f. Bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c, d dan e Universitas Gadjah Mada perlu menetapkan kebijakan riset yang berfungsi untuk menentukan arah, cakupan program, kualitas, dan prioritas penelitian universitas.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2005 tentang Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 13/SK/MWA/2006 tentang Standar Akademik Universitas Gadjah Mada.
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 29/SK/MWA/2007 tentang Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada tahun 2008-2012.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 15 Agustus 2008.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG KEBIJAKAN RISET UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Pertama : Arah riset institusi Universitas Gadjah Mada adalah memperkokoh wawasan kebangsaan dan ikut membentuk masa depan bangsa yang lebih baik.
- Kedua : Kebijakan riset, standard penjaminan mutu riset, dan pedoman pelaksanaan riset sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai acuan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan riset di Universitas Gadjah Mada.
- Ketiga : Universitas dan para dosen atau peneliti wajib menyelenggarakan dan melaksanakan riset secara profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Penetapan prioritas riset institusi Universitas Gadjah Mada dilakukan oleh Komite Riset Universitas Gadjah Mada.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal 10 November 2008  
Ketua,

Prof. Dr. dr. Sutaryo Sp.A(K)

## I. KEBIJAKAN RISET

### Pendahuluan

Universitas Gajah Mada telah mencanangkan cita-citanya sebagai *world class research university* (WCRU). Untuk merealisasikan keinginan tersebut maka diperlukan adanya kebijakan tentang universitas penelitian yang rambu-rambunya telah dirumuskan oleh Senat Akademik periode 2002–2007. Salah satu butir kebijakan tersebut khususnya dalam bidang akademik menyatakan bahwa universitas penelitian memiliki naskah kebijakan penelitian (*research policy*) yang berfungsi untuk menentukan arah, cakupan, program, kualitas, dan prioritas penelitian di universitas. Sebagai tindak lanjut dari butir kebijakan tersebut maka Senat Akademik periode 2007–2012 merealisasikan penyusunan kebijakan riset UGM.

Kebijakan riset ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Universitas dalam mengarahkan penyelenggaraan riset termasuk sistem kelembagaan yang mendistribusikan fungsi pengembang kebijakan riset, penyelenggaraan dan pelaksanaan riset, serta fungsi koordinasi terhadap unit-unit penyelenggara riset. Universitas dan para dosen atau peneliti bertanggungjawab memastikan bahwa riset yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan secara profesional. Kebijakan ini harus diacu

oleh para dosen atau peneliti, mahasiswa, pegawai Universitas, dan peneliti dari luar yang melakukan kegiatan riset di UGM atau mengatasnamakan UGM. Untuk memastikan proses penyelenggaraan riset yang bermutu maka diperlukan sistem penjaminan mutu riset. Agar sistem penjaminan mutu riset berlangsung secara efektif dan berkelanjutan maka diperlukan tersedianya dokumen kebijakan riset UGM, standard penjaminan mutu riset, dan pedoman pelaksanaan riset yang baik.

## **Lingkup kebijakan riset UGM**

Penyelenggaraan dan pelaksanaan riset institusi UGM yang berkualitas dan berkelanjutan memerlukan adanya pemastian kesiapan dan pengaturan pada semua komponen pendukung yang mencakup antara lain :

1. Visi dan misi riset UGM
2. Definisi dan ragam riset
3. Azas penyelenggaraan riset
4. Kebijakan umum
5. Arah program riset
6. Tata pamong dan organisasi riset
7. Sumber daya manusia
8. Layanan dan fasilitas pendukung riset
9. Pendanaan riset
10. Tanggung jawab pelaksana riset
11. Sistem penjaminan mutu riset
12. Inovasi
13. Hak atas kekayaan intelektual
14. Keselamatan dan kesehatan lingkungan
15. Etika riset
16. Penelitian Melibatkan Manusia
17. Penelitian Melibatkan Hewan
18. Pedoman dari Lembaga/Organisasi lain

19. Penelitian pesanan (*Sponsored research*)
20. Peneliti asing
21. Penggunaan identitas UGM dalam hasil riset
22. Publikasi
23. Lain-lain

## 1. Visi dan Misi Riset UGM

- a. Visi riset UGM : Menuju terciptanya riset berkualitas dan berstandar internasional yang mampu mengatasi permasalahan dan meningkatkan kemandirian bangsa dan negara.
- b. Misi riset UGM : Membangun dan mengembangkan budaya riset, menyediakan fasilitas riset, dan manajemen riset yang profesional untuk menghasilkan riset unggulan bagi pengembangan IPTEKS dan kesejahteraan manusia serta kelestarian lingkungan yang bermanfaat untuk membantu penyelesaian masalah masyarakat, bangsa, dan negara.

## 2. Definisi dan ragam riset

- a. Riset adalah pencarian secara sistematis untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, penggunaan, atau metode baru.
- b. Ragam Riset :
  - 1) Riset murni atau dasar (*pure/basic research*) adalah riset yang gagasan dan hasil temuannya mendasari, memperkuat, dan menunjang ilmu pengetahuan.
  - 2) Riset terapan (*applied research*) adalah riset untuk mendapatkan pengetahuan terapan yang spesifik dan relevan.

- 3) Riset pengembangan (*developmental research*) adalah riset yang memanfaatkan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya yang diarahkan untuk menghasilkan material, piranti, gagasan atau kebijakan baru yang mengarah pada perluasan pengetahuan.
- c. Penelitian Universitas adalah semua kegiatan penelitian yang dilaksanakan di UGM, atau yang memanfaatkan fasilitas dan aset UGM, atau yang disupervisi oleh atau melibatkan dosen atau peneliti UGM, atau yang mengatasnamakan UGM.

### 3. Azas penyelenggaraan

- a. Universitas berkewajiban mendukung penyelenggaraan riset yang dikelola dan dilaksanakan secara profesional di unit-unit penyelenggara riset.
- b. Universitas berperan memfasilitasi, memberdayakan, dan meningkatkan kemampuan unit-unit penyelenggara riset.
- c. Universitas bertanggungjawab menyusun, menerapkan, memantau, menginformasikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan riset untuk
- 1) menjaga integritas universitas,
  - 2) melindungi keselamatan dan kesejahteraan periset dan objek riset,
  - 3) menjaga kesesuaian dengan peraturan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan riset, dan
  - 4) mengelola informasi riset

#### 4. Kebijakan Umum

- a. UGM sebagai universitas riset melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk kekayaan bangsa yang bersifat spesifik lokal, yang hasilnya dimanfaatkan secara terintegrasi dalam setiap kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat.
- b. UGM mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, perolehan hak paten, pengembangan industri, dan tidak melupakan pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bebas.
- c. UGM bertanggungjawab menciptakan kondisi lingkungan atau suasana yang sesuai untuk riset.
- d. UGM menjaga agar penyelenggaraan riset dan pendidikan berlangsung seimbang dalam program akademik.
- e. Invensi dan/atau temuan yang diperoleh dari penelitian Universitas akan didiseminasikan agar bisa lebih berkembang dan dimanfaatkan masyarakat.
- f. Kebijakan Riset Universitas berlaku pada semua proyek penelitian universitas.
- g. Tiap dosen atau peneliti bebas memilih topik dan cara penelitian, termasuk pencarian sumber pendanaan penelitian dan publikasi hasil penelitian.
- h. Dosen atau peneliti UGM berlatarbelakang dari berbagai disiplin ilmu dan menggunakan beragam metodologi penelitian.
- i. Peneliti bertanggung jawab terhadap pencapaian standard profesional yang tinggi.

- j. Peneliti menyadari bahwa kegiatan risetnya meningkatkan citra Universitas dan citra diri dalam profesinya masing-masing.
- k. Peneliti menghargai hak-hak, privasi, martabat, dan sensitivitas sejawat, serta integritas Universitas.

## **5. Arah program riset**

- a. Universitas mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia
- b. Universitas mengembangkan kegiatan penelitian kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian, serta pemerintah pusat dan daerah
- c. Universitas mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif
- d. Universitas mengembangkan sistem yang memberi peluang bagi peneliti berprestasi untuk berfungsi penuh sebagai peneliti dan/atau konsultan
- e. Universitas mengembangkan sarana penelitian yang pemanfaatannya bisa diakses oleh segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna
- f. Universitas mendorong peningkatan keterlibatan mahasiswa S1, S2, dan S3 dalam kegiatan penelitian secara proporsional

## **6. Tata pamong dan organisasi**

- a. Senat Akademik dengan tugas :
  - 1) Menetapkan arah kebijakan dan Standard Penjaminan Mutu Riset.

- 2) Membentuk Komite Riset (*Research Committee*) yang beranggotakan anggota Senat Akademik dan apabila diperlukan dapat ditambah anggota yang lain.
- b. Komite Riset dengan tugas :
- 1) Menetapkan prioritas riset institusi UGM.
  - 2) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan riset serta meninjau kembali kesesuaian kebijakan riset secara berkala.
  - 3) Memberikan persetujuan (*clearance*) tentang penggunaan hewan coba, pelibatan manusia sebagai objek penelitian, penggunaan obat dan bahan berbahaya, penanganan *biohazard*, imbas penelitian sosial dan humaniora, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- c. Wakil Rektor yang membidangi penelitian dengan tugas :
- 1) Menyusun rencana strategis untuk merealisasikan Visi dan Misi riset UGM.
  - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Riset UGM.
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- 1) Memberikan layanan fasilitasi penyelenggaraan dan pelaksanaan riset.
  - 2) Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pelaksanaan riset.
  - 3) Mempromosikan hasil riset dan layanan konsultasi.
  - 4) Menangani *technological licensing service* dan pemanfaatan hasil untuk tujuan komersial.
  - 5) Memonitor pertanggungjawaban keuangan kontrak penelitian.

- e. Unit Penyelenggara Riset (Fakultas / Jurusan / Bagian / Pusat Studi / LPPT / KP4) dengan tugas : Menyusun, menerapkan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu untuk penyelenggaraan kegiatan riset di dalam lingkup organisasinya.
- f. Ketua Peneliti dengan tugas :
  - 1) Mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian pelaksanaan riset dan penggunaan dana riset.
  - 2) Memahami dan mematuhi butir-butir dalam pedoman pelaksanaan riset yang ditetapkan UGM.

## 7. Sumber daya manusia

- a. Universitas bertanggungjawab atas pencapaian jumlah dan kualifikasi staf berpendidikan doktor dan aktif meneliti sekurang-kurangnya separuh dari jumlah dosen di universitas.
- b. Universitas bertanggung jawab atas pencapaian produktivitas penelitian dengan ukuran tertentu terutama bagi yang berpendidikan doktor dan berderajat Guru Besar.
- c. Universitas mengembangkan sistem pengelola SDM termasuk sistem karir dan kompensasi dengan mempertimbangkan kinerja staf akademik di bidang penelitian.
- d. Universitas memiliki program pengembangan bagi dosen atau peneliti, staf pendukung, dan mahasiswa yang meningkatkan kemampuan riset
- e. Universitas mendorong dosen atau peneliti untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam organisasi profesi dan/atau badan-badan internasional

- f. Setiap peneliti seharusnya menjalani pelatihan antara lain dalam hal perancangan penelitian, prosedur memperoleh persetujuan dari komisi etika, penggunaan peralatan, pengelolaan kerahasiaan, pengelolaan data, penyimpanan rekaman atau catatan, perlindungan data, penggunaan hewan coba, pengelolaan kekayaan intelektual, pelibatan pasien dan konsumen, dan protokol uji klinis.
- g. Peneliti utama bertanggungjawab memastikan agar mahasiswa dan peneliti baru mengetahui dan melaksanakan ketentuan dalam pedoman pelaksanaan riset yang baik ketika masuk di Universitas.
- h. Keterlibatan personil peneliti dari luar UGM dalam pelaksanaan penelitian Universitas diatur dalam kebijakan khusus untuk itu

## **8. Layanan dan fasilitas pendukung riset**

- a. Pimpinan Universitas bertanggung jawab menciptakan sistem pengelolaan layanan dan fasilitas pendukung riset yang memungkinkan pemanfaatannya secara efektif dan optimal.
- b. Pimpinan Universitas memastikan bahwa setiap dosen atau peneliti memiliki akses untuk mendapatkan layanan atau memanfaatkan fasilitas riset milik Universitas.
- c. Pimpinan Universitas, pimpinan fakultas dan unit-unit terkait memastikan bahwa setiap dosen atau peneliti memiliki akses untuk mendapatkan layanan atau memanfaatkan fasilitas riset milik Universitas.

- d. Pimpinan Universitas bertanggungjawab membangun dan memelihara sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi pelaksanaan riset dan diseminasi hasil riset

## **9. Pendanaan riset**

- a. Pimpinan Universitas, pimpinan fakultas, dan unit terkait mengupayakan peningkatan alokasi dana kegiatan yang mendukung kinerja riset minimal 20% dari tahun sebelumnya.
- b. Pimpinan Universitas, pimpinan fakultas, dan unit terkait meningkatkan kemampuan perolehan sumber dana riset yang berasal dari pemerintah maupun swasta baik dari dalam maupun luar negeri
- c. Pengalokasian dana riset diarahkan untuk peningkatan mutu riset, layanan unit-unit penunjang pelaksanaan riset, publikasi nasional dan internasional, pembinaan periset pemula, riset kolaborasi, dan pemanfaatan hasil riset
- d. *Fee* kelembagaan ditetapkan melalui mekanisme satu pintu di UGM untuk memelihara dan mengembangkan fasilitas penelitian

## **10. Tanggung jawab pelaksana riset**

- a. Pimpinan unit pelaksana riset bertanggung jawab untuk mengkondisikan lingkungan kerja yang mendukung kelancaran pelaksanaan riset.
- b. Peneliti utama mendorong semua anggota peneliti mengembangkan kemampuan dan menciptakan suasana agar terjadi pertukaran pemikiran yang sehat dan terbuka.

- c. Peneliti harus melakukan diseminasi dan pemanfaatan hasil riset untuk peningkatan mutu kegiatan pembelajaran dan/atau pengembangan kerjasama dengan pihak yang relevan.

## **11. Penjaminan mutu riset**

- a. Universitas menyusun dan menetapkan tata pamong dan organisasi riset, kebijakan riset universitas, standar penjaminan mutu riset bagi unit penyelenggara riset, pedoman pelaksanaan riset dan kode etik riset bagi peneliti.
- b. Unit penyelenggara riset bertanggungjawab membangun, melaksanakan, dan memelihara sistem penyelenggaraan riset yang memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan dalam standard penjaminan mutu riset UGM.
- c. Efektifitas penerapan standard penjaminan mutu riset dievaluasi secara periodik melalui kegiatan audit internal riset yang dilakukan oleh auditor internal
- d. Universitas mendorong unit-unit penyelenggara riset untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penerapan sistem penjaminan mutu menuju pengakuan atau akreditasi oleh pihak eksternal.

## **12. Inovasi**

- a. Inventor bertanggungjawab menyampaikan secara tertulis kepada universitas kemungkinan akan adanya atau sudah adanya inovasi
- b. Universitas harus memutuskan kepemilikan inovasi dan keberlanjutan pemanfaatan inovasi tersebut secara komersial oleh pihak ketiga

- c. Untuk invensi yang dimiliki oleh universitas secara penuh ataupun parsial dan telah dikomersialkan maka universitas dan inventor akan berbagi penerimaan.
- d. Semua orang di universitas yang terlibat dalam penyampaian invensi, penentuan kepemilikan, evaluasi awal menuju perolehan paten, dan pemanfaatan secara komersial wajib menjaga kerahasiaan invensi sampai diperolehnya paten.
- e. Universitas membuat perjanjian untuk menjaga kerahasiaan ketika berhubungan dengan berbagai pihak di dalam atau di luar Universitas.
- f. Prosedur yang terkait dengan butir-butir di atas (a-e) diuraikan dalam dokumen tersendiri.

### **13. Hak atas kekayaan intelektual (HKI)**

- a. Universitas mendorong dan membina peneliti untuk menghasilkan HaKI dalam kegiatan riset.
- b. Universitas berkewajiban menyusun dan menetapkan kebijakan kepemilikan hak cipta, penggunaan dan penggandaan *copyrighted material* untuk pengajaran dan riset, ijin penggunaan nama Universitas, dan kebijakan tentang paten yang telah dimiliki.

### **14. Keselamatan, kesehatan, dan lingkungan**

- a. Universitas menyusun dan menetapkan standard keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.

- b. Universitas menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara fasilitas dan infrastruktur keselamatan, kesehatan, dan lingkungan termasuk mengelola bahan beracun dan berbahaya serta limbah.

## **15. Etika riset**

- a. Universitas menyusun dan menetapkan Kode Etik Riset dan Pedoman Pelaksanaan Riset yang baik (*good research practices*) bagi para dosen atau peneliti dan mahasiswa.
- b. Setiap dosen atau peneliti dan mahasiswa harus mematuhi Etika Riset dan melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Riset.

## **16. Penelitian Melibatkan Manusia**

Peneliti harus mendapatkan persetujuan dari komisi etika riset yang terkait jika dalam penelitiannya melibatkan penggunaan manusia atau sampel biologis yang berasal dari manusia.

## **17. Penelitian Melibatkan Hewan**

Jika menggunakan hewan coba maka peneliti harus mempertimbangkan sejak dini dalam perancangan penelitiannya agar mematuhi peraturan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari komisi etika riset yang terkait.

## 18. Pedoman dari Lembaga atau Organisasi lain

- a. Peneliti harus memperhatikan standard praktek atau protokol penelitian yang dipublikasi atau ditetapkan oleh asosiasi profesi maupun lembaga lain yang relevan.
- b. Peneliti harus mengetahui semua persyaratan legal yang berkaitan dengan tugas penelitiannya.

## 19. Penelitian yang disponsori (*Sponsored research*)

- a. Universitas melarang penelitian yang mengarah pada pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), merendahkan martabat peneliti dan/atau merugikan kepentingan bangsa.
- b. Peneliti yang memiliki keraguan terhadap identitas, misi utama, dan imbas sosial dari penyandang dana penelitian seharusnya mengkonsultasikan hal tersebut kepada Komite Riset UGM.

## 20. Pelibatan peneliti asing

- a. Keterlibatan peneliti asing harus memenuhi peraturan keimigrasian dan mendapatkan persetujuan (*clearance*) dari Komite Riset UGM.
- b. Keterlibatan peneliti asing harus didasarkan pada kesepakatan UGM dengan lembaga mitra.
- c. Penelitian yang melibatkan peneliti asing dan dengan subjek manusia harus mendapatkan *ethical clearance* dari negara sponsor.

## 21. Penggunaan identitas UGM dalam hasil riset

- a. Dosen atau Peneliti harus mencantumkan identitas UGM dalam mendiseminasikan setiap hasil risetnya yang mengatasnamakan UGM.
- b. Pencantuman identitas UGM oleh pihak lain untuk tujuan komersialisasi hasil riset harus mendapat persetujuan pimpinan Universitas.

## 22. Publikasi

- a. Semua penelitian yang dilaksanakan di Universitas atau menggunakan fasilitas atau aset universitas, atau melibatkan dosen atau peneliti universitas maka hasil-hasilnya perlu dipublikasikan.
- b. Universitas mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal internasional maupun nasional yang terakreditasi.
- c. Apabila sponsor atau penyandang dana penelitian menyediakan informasi yang dinyatakan '*confidential*' maka Universitas harus menjaga agar peneliti tidak membuka informasi tersebut dalam karya publikasinya.
- d. Pengakuan atas dukungan dana oleh sponsor harus dituliskan pada setiap publikasi terkait kecuali jika sponsor tidak meminta hal tersebut dituliskan.
- e. Sponsor penelitian bisa mengajukan permohonan untuk menunda publikasi hasil penelitian setelah laporan akhir diserahkan apabila dimaksudkan untuk melindungi hak komersial yang timbul dari hasil penelitian.

- f. Sponsor boleh mempublikasikan laporan penelitian dosen/peneliti dan mencantumkan nama UGM dan peneliti yang bersangkutan jika tidak dilakukan perubahan terhadap isi laporan. Jika telah dilakukan perubahan terhadap isi laporan akhir maka sebelumnya harus dimintakan persetujuan kepada Universitas maupun peneliti yang bersangkutan.

### **23. Lain-lain**

- a. Secara berkala, kesesuaian butir-butir kebijakan yang telah tercantum dalam kebijakan riset ini perlu ditinjau kembali oleh Komite Riset UGM.
- b. Hal-hal lain yang dipandang perlu dan belum diatur dalam kebijakan riset ini dapat ditambahkan di kemudian hari.

\*\*\*\*\*

## II. STANDARD PENJAMINAN MUTU UNTUK UNIT PENYELENGGARA RISET

### A. Tujuan dan Lingkup

Standard penjaminan mutu riset merupakan bagian dari Kebijakan Riset UGM yang disusun dengan maksud menjadi pedoman bagi Fakultas/Jurusan/Bagian/Pusat Studi/LPPT/KP4 dalam menyusun, menerapkan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu untuk penyelenggaraan kegiatan riset di dalam lingkup organisasinya. Standard ini berisi hanya persyaratan minimum, sehingga apabila dipandang perlu maka unit-unit penyelenggara riset bisa menggunakan standard lain yang setara atau yang lebih tinggi. Keberhasilan penerapan sistem penjaminan mutu riset tidak hanya mengandalkan pada kepatuhan dalam merealisasikan butir-butir dalam standard ini, melainkan lebih ditekankan pada tumbuhnya *quality culture* yang mendorong munculnya kinerja yang berkualitas di unit penyelenggara riset. Standard ini menjadi acuan bagi universitas dalam melakukan penilaian dan evaluasi internal (*internal benchmarking*).

### B. Dokumen acuan

Dokumen yang dijadikan acuan dalam penyusunan Standard Penjaminan Mutu untuk Unit Penyelenggara Riset ini, adalah:

1. Kebijakan akademik UGM (SK MWA, tanggal 2 Februari 2005).
2. Standard akademik UGM (SK MWA, tanggal 11 April 2006).
3. ISO 9001:2000.
4. AUN QA guideline (2004).
5. Kebijakan Riset UGM (SK Senat Akademik, 2008).

### **C. Istilah dan definisi**

Beberapa istilah dan definisi pada pedoman Standard Penjaminan Mutu untuk Unit Penyelenggara Riset ini, adalah:

1. Riset adalah pencarian secara sistematis untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, penggunaan, atau metoda baru.
2. Penjaminan Mutu Riset adalah langkah-langkah sistematis untuk memastikan kesiapan, pelaksanaan, dan berfungsinya sumberdaya, metoda, dan lingkungan yang sesuai.
3. Standard Penjaminan Mutu Riset adalah persyaratan minimal dalam proses penyelenggaraan riset yang baik dan bertanggungjawab oleh unit penyelenggara.
4. Unit Penyelenggara Riset adalah unit kerja tempat dosen/peneliti berkarya, seperti Pusat Studi, Fakultas, Jurusan, Bagian, Pusat Kajian, dan Laboratorium termasuk LPPT dan KP4.

### **D. Persyaratan Minimal Untuk Penjaminan Mutu Riset**

#### **1. Kebijakan, rencana kegiatan dan sistem pendukung riset**

Kebijakan, rencana kegiatan dan sistem pendukung riset diatur sebagai berikut:

- a. Unit penyelenggara riset harus menetapkan kebijakan, rencana kegiatan, prioritas riset, dan sistem pendukung kegiatan riset berdasarkan prinsip-prinsip etika dan tata laksana riset yang benar.
- b. Kebijakan, rencana kegiatan, dan sistem pendukung kegiatan riset di unit penyelenggara riset harus sesuai dengan kebijakan riset dan aturan-aturan terkait di Universitas.

## 2. Sumber daya untuk riset

Unit penyelenggara riset harus menyediakan sumberdaya yang memadai untuk mendorong berlangsungnya riset melalui pencarian penyediaan dukungan dana dari pihak pemerintah dan swasta, baik domestik maupun internasional.

## 3. Manajemen riset

Unit penyelenggara riset harus membuat dan mengembangkan mekanisme untuk mengelola mutu riset yang mencakup antara lain tanggapan terhadap permintaan penelitian, penyiapan usulan penelitian, pemantauan kemajuan pelaksanaan penelitian, kepemilikan hak-hak intelektual, pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan sarana pendukung, perekrutan tim pelaksana penelitian, penerapan standard keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, serta evaluasi hasil penelitian.

## 4. Temuan dan hasil riset

Terkait dengan temuan dan hasil riset, maka:

- a. Unit penyelenggara riset harus membuat dan mengembangkan *database* tentang hasil-hasil penelitian dan menetapkan mekanisme diseminasinya yang bisa diterima atau diakses di lingkup nasional maupun internasional.
- b. Unit penyelenggara riset harus membuat dan mengembangkan sistem pemanfaatan temuan atau pengetahuan baru untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di lingkup nasional maupun internasional.

## 5. Evaluasi sistem manajemen riset

Untuk perbaikan sistem manajemen riset, dilakukan evaluasi secara berkesinambungan, yang meliputi:

- a. Unit penyelenggara riset harus mengevaluasi efektifitas pelaksanaan sistem manajemen riset termasuk penyelenggaraan administrasinya.
- b. Hasil evaluasi tersebut digunakan oleh unit penyelenggara riset untuk perbaikan berkelanjutan dan sebagai masukan dalam pengembangan riset.

\*\*\*\*\*

### **III. PEDOMAN PELAKSANAAN RISET UNTUK PENELITI**

#### **1. Umum**

Setiap dosen atau peneliti di Universitas Gadjah Mada memiliki kewajiban terhadap publik, profesi, universitas dan penyandang dana untuk melaksanakan penelitian dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Untuk memastikan bahwa kewajiban tersebut bisa terpenuhi dengan baik maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Riset yang Baik. Pedoman ini merupakan bagian dari Kebijakan Riset UGM dan dimaksudkan sebagai panduan bagi segenap personil yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Pengguna pedoman ini adalah dosen atau peneliti, mahasiswa sarjana dan pascasarjana, dan siapapun yang melaksanakan penelitian di lingkup atau menggunakan fasilitas atau properti milik UGM, atau mengatasnamakan UGM. Semua personil yang terlibat dalam kegiatan penelitian UGM wajib memahami dan mengacu butir-butir dalam pedoman ini.

#### **2. Lingkup Penggunaan Pedoman**

Pedoman ini dipergunakan oleh peneliti mulai dari proses pengajuan usulan penelitian, pelaksanaan penelitian, hingga publikasi hasil penelitian. Peneliti seharusnya memahami dan mematuhi persyaratan atau batasan-batasan yang melekat pada perolehan dana penelitian dari pihak penyandang dana. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pedoman ini dengan persyaratan atau kondisi yang diminta oleh penyandang dana maka peneliti harus mengkonsultasikan kepada LPPM UGM.

### 3. Integritas

- a. Peneliti harus bersikap jujur terhadap tindakan dan niatnya ketika melakukan penelitian dan dalam memberikan respon terhadap tindakan yang dilakukan oleh peneliti lain. Hal ini berlaku untuk seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penelitian termasuk perancangan penelitian, pengumpulan dan analisis data, publikasi hasil, penghargaan terhadap pihak atau sejawat yang telah memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung, proses penyuntingan dan *review*.
- b. Peneliti harus mengemukakan dan mengelola secara benar hal-hal yang berpotensi menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) baik dari segi institusional maupun individual.

### 4. Keterbukaan

- a. Peneliti bersikap terbuka dalam mendiskusikan penelitiannya dengan peneliti yang lain dan masyarakat sepanjang masih menjaga kepentingan penelitian yang ditekuninya dan pihak penyandang dana.
- b. Publikasi hasil penelitian dapat ditunda untuk periode waktu tertentu apabila terkait dengan proses pengajuan perlindungan hak kekayaan intelektual yang sedang diupayakan.

## **5. Kekayaan Intelektual**

Peneliti harus mempertimbangkan potensi munculnya kekayaan intelektual dari penelitiannya dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi kekayaan intelektual tersebut sesuai dengan kebijakan UGM.

## **6. Diseminasi**

- a. Peneliti harus menginformasikan kepada penyandang dana mengenai keinginan untuk mempublikasi atau mendiseminasi hasil penelitian, kecuali pemberi dana menyatakan tidak menuntut hal tersebut.
- b. Setiap orang yang namanya tercantum dalam publikasi atau paper harus mengetahui isi paper tersebut.
- c. Penulisan nama penulis utama, anggota tim penulis, dan ucapan terima kasih harus merefleksikan secara tepat tingkat kontribusi ilmiah maupun profesional yang diberikan.

## **7. Tanggung jawab dosen dalam penelitian**

- a. Dalam melaksanakan tugasnya dosen atau peneliti wajib bersikap dan berpikir analitis, kritis, jujur, cermat, dan objektif.
- b. Dosen atau peneliti harus mengedepankan kejujuran, sikap dan pemikiran yang terbuka, menghargai sejawat, dan memperlakukan objek penelitian dengan baik.

- c. Dosen atau peneliti harus memiliki catatan atau rekaman hasil pelaksanaan penelitian yang dijaga keutuhan, keterbacaan, dan penggunaannya.
- d. Dosen atau peneliti bertanggungjawab terhadap dampak diseminasi hasil penelitian.
- e. Dosen atau peneliti bertanggungjawab terhadap keselamatan dan kehormatan narasumber.

## 8. Hubungan peneliti dengan mahasiswa

Dalam melaksanakan penelitian dosen sebaiknya melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari kegiatan pemenuhan persyaratan akademik, pengembangan kompetensi dan pengembangan kepribadian

## 9. *Research misconduct*

Peneliti harus menghindari terjadinya *research misconduct* yang terdiri dari :

- a. Plagiarisme, yaitu apabila sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak atau menyalin produk penelitian lain tanpa merujuk pada sumbernya.
- b. Fabrikasi yaitu apabila data yang disajikan merupakan hasil rekayasa peneliti atau merupakan data yang sebetulnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti.
- c. Falsifikasi yaitu apabila peneliti dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi, ataupun merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan menyesatkan.

- d. Tidak menyebutkan sumber data yang sah atau menggunakan data hasil penelitian yang tidak dipublikasi oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumbernya atau bahkan tanpa ijin dari peneliti yang bersangkutan.
- e. Menggunakan ide, informasi, atau konsep orang lain yang masih berupa manuskrip atau proposal penelitian yang sedang dalam proses *review*.
- f. Memasukkan nama orang, organisasi, atau lembaga dalam suatu laporan hasil penelitian atau publikasi, padahal orang, organisasi, atau lembaga yang dimaksud sama sekali tidak pernah terlibat dalam penelitian yang dilaporkan atau dipublikasi tersebut.
- g. Melakukan publikasi ganda, yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel yang sama ke lebih dari satu jurnal atau penerbitan, kecuali disebutkan secara jelas tentang tujuan publikasi ulang atas artikel tersebut.
- h. Melakukan satu penelitian yang didanai sepenuhnya oleh lebih dari satu sumber (*double funding*) untuk penelitian yang sama yang dilaksanakan pada waktu bersamaan.
- i. Melakukan penelitian tanpa mengindahkan peraturan-peraturan setempat yang masih berlaku secara jelas dibuat untuk melindungi kepentingan subjek atau kesehatan dan keamanan masyarakat, atau untuk melindungi hewan uji di tempat tersebut.
- j. Mempublikasikan hasil penelitian tanpa menyebutkan adanya konflik kepentingan dengan suatu sponsor yang telah mendanai sebagian atau keseluruhan penelitian tersebut.

- k. Secara sengaja melakukan penghapusan, merusak atau menghilangkan data hasil penelitian orang lain untuk kepentingan pribadi.

Ketua,



Prof. Dr. dr. Sutaryo Sp.A(K)